



GAUNG AMAN

MEDIA KOMUNIKASI MASYARAKAT ADAT

AMAN & Kontrak Sosial

Pemilu datang lagi. Semua lapisan masyarakat menyambut pesta demokrasi ini. Harapannya satu, perubahan. Kekecewaan dari hasil Pemilu sebelumnya dijawab dengan membuat kontrak sosial untuk mengikat para calon penguasa.

Kekecewaan seperti itu sangatlah wajar. Penderitaan masyarakat adat yang kehilangan hak hidup sudah terlalu berat. Ironisnya, menjelang Pemilu ini tercatat 5 kasus konflik. Masing-masing di Bulukumba (Kajang vs PT Lonsum), Halmahera Utara (Kao dan Malifut vs PT Nusa Halmahera Mineral), Sebuku (Permada Kalsel dan masyarakat adat Sebuku vs PT Bahari Cakrawala Sebuku, Kampung Mabar (BPRPI vs PT Kawasan Industri Medan), dan Manggarai (Masyarakat adat Kolong dan Tenda vs Pemkab Manggarai). Perlawanan tersebut hanya dijawab oleh penguasa dengan tindak kekerasan. Korban, nyawa dan materi masih terus menjadi gong penindasan masyarakat adat.

Kontrak politik merupakan upaya kontrol agar sang calon bertanggung jawab atas janji-janjinya. Kontrol ini merupakan upaya antisipatif atas kekecewaan yang bisa muncul bagi pemberi suara, khususnya anggota AMAN. Sehingga kontrak menjadi semacam utang – yang bisa ditagih oleh pemilih – ketika mereka melupakan janji-janjinya.

Pemilu boleh datang dan pergi, tapi upaya AMAN untuk menyelesaikan konflik akan terus menerus diupayakan. Tentu saja disamping perjuangan untuk mendapatkan pengakuan negara atas keberadaan masyarakat adat. Gebyar Pemilu kali ini digunakan AMAN untuk mengikat para calon DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dengan penandatanganan nota kesepahaman. Tujuannya agar para calon tetap konsisten memperjuangkan nasib masyarakat adat menuju kehidupan yang lebih baik dengan menggunakan mekanisme formal yang disediakan negara.

Di sisi lain, dekade tahun masyarakat adat yang dicanangkan PBB akan berakhir tahun ini. Salah satu pengaruhnya adalah terbentuknya AMAN. Apakah berakhirnya dekade ini menjadi ancaman bagi masyarakat adat? Ataukah ini menjadi tantangan tersendiri bagi perjuangan masyarakat adat menghadapi politik global? Tentunya semangat, kerja keras, serta membangun persatuan merupakan hal penting yang harus dilakukan. Secara bersama, kita – masyarakat adat seluruh Nusantara – harus bahu membahu untuk terus menerus memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.

Untuk tingkat lokal, upaya yang dilakukan oleh Kab. Landak yang menyelenggarakan Kongres masyarakat adat dengan mengundang etnis lain –Melayu– diharapkan bisa menjadi inspirasi. Selain itu juga, perayaan HUT AMAN oleh BPRPI, para pemuda Bengkulu, AMASUTA, dan AMA Toraya yang mengundang semua etnis, juga merupakan salah satu cara menambah amunisi bagi perjuangan masyarakat adat. @

KONTRAK SOSIAL:

UJI COBA UNTUK PERUBAHAN

Di tengah hiruk pikuk kampanye pemilihan umum beberapa waktu lalu, sebagian kalangan mencoba mengaggas wacana kontrak sosial. Salah satu bentuknya adalah dengan membuat kesepakatan dengan para calon wakil rakyat. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), sebagai organisasi payung komunitas masyarakat adat seluruh nusantara, juga melakukan langkah serupa dengan wakil calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Akankah model kontrak sosial semacam ini bisa menjadi alat kontrol masyarakat adat atas kinerja calon wakil mereka? Kontrak sosial macam apa yang dinilai efektif untuk mengubah nasib masyarakat adat?



FOTO: DOKUMENTASI AMAN

KONTRAK POLITIK. Calon anggota DPD dan Dewan AMAN berpose setelah penandatanganan nota kerja sama di Hotel Indonesia, 25 Maret 2004.

Ekspresi kekecewaan atas kinerja para wakil rakyat dan pemerintah yang terpilih melalui Pemilu 1999 tampak mengemuka dalam beberapa bulan ini. Statistik kegagalan ini terasa sangat nyaring bunyinya karena diungkapkan dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam kampanye partai politik. Utang yang menumpuk, pengangguran yang kian tinggi, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang kerap terjadi serta tidak adanya kepastian hukum adalah tema-tema yang menjadi “jualan” beberapa partai politik. Salah satu ekspresinya diwujudkan dengan gerakan anti politisi busuk yang dilakukan oleh koalisi berbagai lembaga swadaya masyarakat.

SAMBUNGAN DARI HAL. 1

Bagi partai politik, wacana kontrak sosial ini juga menjadi isu "seksi". Selain bisa menjadi alat untuk menggalang dukungan, ini juga untuk memberikan poin positif bagi partai dan kadernya. Tak mengherankan berbagai partai, seperti Partai Merdeka misalnya, bersedia membuat kontrak dengan pemilihnya. Memang, tak semua partai seperti itu. Akbar Tandjung, ketua Umum Golkar, menolak untuk melakukan kontrak sosial tersebut.

Ide tentang kontrak sosial tidak sepenuhnya baru. Filosof asal Yunani, Plato, mengemukakan kontrak sosial dalam tulisannya yang berjudul Republic. Ide tersebut kemudian dikembangkan oleh Hugo Grotius, Kant, Rousseau, dan Hobbes. Menurut mereka, kekuasaan terletak di tangan rakyat. Bahkan Rousseau menekankan bahwa penyerahan sebagian kekuasaan tersebut kepada penguasa hanyalah yang

Idealnya, mandat dari masyarakat melalui pemilu itu mengikat mereka untuk tetap memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan individu atau partainya.

terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penguasa harus memperhatikan keinginan rakyat, bukan kepentingan diri atau kelompoknya.

Mekanisme penyerahan kekuasaan seperti itulah yang selama ini kita kenal dengan Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam mekanisme seperti ini, partai politik lah yang menjadi alat perwujudan kekuasaan rakyat.

Di Indonesia, sistem pemilihan memang sudah mengalami perubahan. Dalam pemilu tahun 1971 sampai 1999 lalu, rakyat memberikan suara dengan hanya mencoblos tanda gambar partai politik saja. Namun dalam sistem pemilu 2004 ini, masyarakat tak lagi mencoblos tanda gambar partai, tapi juga nama calon legislatifnya. Mereka-mereka yang terpilih itulah yang sejatinya mewakili kepentingan masyarakat. Entah itu

melalui pemerintahan maupun lembaga perwakilan.

Idealnya, mandat dari masyarakat melalui pemilu itu mengikat mereka untuk tetap memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan individu atau partainya. Hanya saja, sejarah membuktikan, penyalahgunaan wewenang itu tidak bisa disentuh oleh masyarakat sebagai pemilih. Malah, beberapa kasus, perjuangan wakil rakyat itu tak mencerminkan aspirasi pemilihnya.

Sebut saja soal Perpu No 1/2004 mengenai izin usaha pertambangan di kawasan hutan lindung. Apabila dilacak dari urutan perundang-undangan, ini jelas bertentangan dengan UU No 41/1999 yang tidak memperbolehkan adanya pertambangan di kawasan hutan lindung. Hanya saja upaya untuk melawan Perpu tersebut tidak dihiraukan oleh penguasa karena tak ingin mengganggu investasi yang sudah di tanam di dalamnya.

Fenomena semacam ini jelas menunjukkan bahwa seringkali para wakil rakyat seperti tak merasa memiliki ikatan apapun dengan pemilihnya. Implikasi lanjutannya, mereka seperti tak punya kewajiban untuk memenuhi janji-janjinya yang disampaikan sebelum duduk di kursi kekuasaan. Inilah argumentasi awal dari perlunya kontrak sosial. Kontrak itu untuk memastikan bahwa para calon legislatif, Dewan Perwakilan Daerah, punya ikatan dengan pemilihnya. Tak sekedar ikatan moral semata.

Kontrak Sosial AMAN

Pada 25 Maret 2004, AMAN melakukan perjanjian kerja sama politik dengan calon anggota DPD. Ada delapan orang yang menandatangani kerja sama ini. Penandatanganannya dilakukan 25 Maret 2004, di Hotel Indonesia, Jakarta. (*Nama di samping kanan*).

Nota itu intinya menekankan agar mereka memperjuangkan dan melindungi hak-hak masyarakat adat dari ancaman peraturan negara. Mereka juga diwajibkan untuk menjadi pendamping kasus-kasus yang berdimensi publik dan merugikan masyarakat adat di daerah pemilihannya.

Selain itu mereka juga harus memberikan informasi tentang kebijakan-kebijakan nasional dan daerah serta rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah maupun pihak swasta di wilayah adat, terutama di wilayah pemilihannya (lebih detail: lihat hal 3).

- 1 ZONSON MASRI, 39 tahun, pemimpin gerakan masyarakat adat Dayak Meratus yang sekaligus Ketua Persatuan Masyarakat Adat (Permada) Kalimantan Selatan.
- 2 LA ODE OTA, 33 tahun, penggiat gerakan lingkungan dan pendamping advokasi kasus-kasus sengketa hak-hak masyarakat adat di Sulawesi Tenggara.
- 3 M. NATSIR ABBAS, 54 tahun, aktifis gerakan lingkungan dan dosen di Universitas Tadulako.
- 4 NYOMAN SUETHA, 53 tahun, Bendesa Desa Pekraman Catur yang juga anggota Dewan AMAN dari Bali.
- 5 ZADRAK WAMEBU, 45 tahun, anak kepala suku (Duguen/ Ondoafi) Kemtuk yang juga penggiat pemberdayaan hukum adat di Papua.
- 6 YUNUS JEFFRI UKRU, 45 tahun, penggiat gerakan sosial dan fasilitator jaringan kerjasama antar komunitas masyarakat adat di Maluku dan Maluku Utara.
- 7 ANTON YOHANIS BALA, 39 tahun, penggerak dan pendamping hukum masyarakat adat di Nusa Tenggara Timur.
- 8 MARIA GORETTY TAMEN, 32 tahun, jurnalis dan penggiat media untuk pembelaan hak-hak masyarakat adat di Kalimantan Barat.
- 9 IDHAM HASIBUAN, 51 tahun, saat ini masih aktif sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi PDI Perjuangan.



FOTO BERSAMA. Calon anggota DPD foto bersama setelah penandatanganan nota kerjasama dengan AMAN, 25 Maret 2004.

AMAN tidak melakukan kontrak dengan calon legislatif karena efektifitasnya kurang kuat. Sekalipun pemilih juga mencoblos nama calon, namun kekuasaan partai politik sangat kuat terhadap sikap dan perjuangan politik mereka setelah duduk di lembaga perwakilan atau pemerintahan. Sejarah membuktikan itu. Dengan demikian, ada kesulitan untuk membuat mekanisme pengawasan terhadap calon wakil rakyat dari partai politik.

Seperti diketahui, dalam pemilihan 5 April lalu, suara mereka dianggap sah jika mencoblos nama calon serta lambang partai. Namun, jika mereka hanya mencoblos tanda partai saja, itu juga sah. Dengan sistem seperti itu, akan sulit untuk meminta pertanggungjawaban mereka ketika membuat dan mengeluarkan produk kebijakan yang merugikan masyarakat adat.

Sebenarnya, soal kontrak sosial ini tak hanya diharapkan dapat dilakukan dengan calon wakil rakyat. Banyak kalangan berharap kontrak sosial ini juga dilakukan dengan calon kepala daerah, baik itu gubernur, bupati atau wali kota. Hanya saja, ide ini dinilai mubazir mengingat mereka bisa dengan mudah berkelit dengan dalih melaksanakan undang-undang saat dituntut komitmennya. Padahal, banyak juga

undang-undang yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

AMAN memilih untuk memfokuskan untuk mengikat calon DPD karena mereka merupakan pilihan komunitas dan dipilih dalam kapasitas pribadi. Otomatis, dia tidak punya tanggungjawab struktural seperti kolega mereka yang maju sebagai calon dari partai politik. AMAN berharap nota kerja sama ini jadi semacam utang calon wakil rakyat kepada para pemilihnya. Ketika ia tidak melaksanakan butir-butir kesepakatan, maka pemilih bisa memintanya turun dari jabatannya tersebut. Asalkan, seluruh masyarakat adat secara bersama memilih mereka yang sudah membuat kontrak seperti itu.

Setelah nota ini ditandatangani, pekerjaan berikutnya adalah mengawasi dan melakukan evaluasi apakah mereka memang betul-betul memperjuangkan nasib masyarakat adat. Jika tidak, maka masyarakat adat bisa menarik mandatnya di tengah jalan atau mengajukan gugatan hukum sesuai konstitusi. Minimal, tidak memilih mereka dalam Pemilu mendatang.

Saatnya masyarakat mulai semakin menyadari bahwa rakyat adalah pemilik kekuasaan tertinggi di negara ini. @

(Novi Siti Julaeha)

KEWAJIBAN ANGGOTA DPD YANG MENANDATANGANI NOTA KERJASAMA

1. Sebagai penerima mandat dari anggota-anggota AMAN dan masyarakat adat, ia harus memperjuangkan:
 - a. Pelaksanaan TAP MPR No IX/ 2001 melalui pencabutan dan/atau perubahan terhadap undang-undang yang mengingkari hak-hak masyarakat adat dan pembentukan undang-undang baru yang bersifat lintas-sektoral untuk mencegah dan memulihkan kerusakan sosial dan ekologis.
 - b. Pelaksanaan Amandemen ke-2 UUD 45 pasal 18 b ayat 2 yang mengamanatkan untuk membuat UU yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.
 - c. Komposisi alokasi APBN yang lebih besar untuk pengembangan daerah-daerah pedesaan dan rehabilitasi terhadap kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam.
 - d. Pelaksanaan penghapusan dwi-fungsi TNI, terutama pembubaran institusi militer yang ada di pedesaan, seperti Babinsa dan Koramil .
 - e. Melakukan penolakan dan upaya-upaya pencegahan terhadap keluarnya peraturan dan perundang-undangan serta berbagai program pembangunan yang potensial menimbulkan pelanggaran hak-hak masyarakat adat dan/atau merusak sistem-sistem pendukung kehidupan masyarakat adat.
 - f. Memfasilitasi proses-proses politik yang diperlukan untuk penyelesaian kasus-kasus sengketa terkait hak-hak masyarakat adat dari seluruh pelosok nusantara.
2. Bertindak sebagai sumber informasi tentang kebijakan-kebijakan nasional, rencana-rencana pembangunan, proyek-proyek yang berdimensi publik yang akan dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta di wilayah-wilayah adat, terutama di wilayah pemilihannya.
3. Bertindak sebagai pembela dan pendamping bagi masyarakat adat di wilayah pemilihannya jika terjadi kasus-kasus yang berdimensi publik dan merugikan kepentingan masyarakat adat.
4. Senantiasa berkonsultasi dengan konstituen di wilayah pemilihannya terutama yang berkaitan dengan isu yang relevan dengan kepentingan konstituen di wilayah pemilihannya. Konsultasi tersebut diselenggarakan sesuai kebutuhan, minimal enam bulan sekali.

Jakarta, 25 Maret 2004

Jalan Panjang Menuju Deklarasi Universal Masyarakat Adat

Oleh: Erasmus Cahyadi

Dekade Internasional Untuk Masyarakat Adat Sedunia yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 1995 akan segera berakhir tahun ini. Akankah masyarakat adat berhasil meng-gol-kan Deklarasi Universal untuk Masyarakat Adat?

Dicanangkannya Dekade Masyarakat Adat ini merupakan wujud kepekaan PBB terhadap realitas sosial, khususnya masyarakat adat di seluruh dunia. Dicanangkannya dekade ini sekaligus juga merupakan respons yang positif mengingat di berbagai belahan dunia, masyarakat adat semakin mampu menunjukkan identitasnya. Hanya saja hak-hak dasar mereka kerap tercabik-cabik oleh berbagai kebijakan politik negara yang tidak partisipatif dan tidak akomodatif terhadap kepentingan masyarakat adat.

Dekade ini diarahkan untuk tercapainya suatu deklarasi universal tentang masyarakat adat yang mengusung perspektif HAM yang bersifat kolektif, yang dipercaya akan mampu mengimbangi perspektif HAM yang bersifat individual yang diperjuangkan negara-negara industri maju. Sebab, selama ini, perspektif HAM yang dominan terbukti justru sangat memiskinkan nilai-nilai dasar kemanusiaan.

Jalan Menuju Deklarasi

Berbagai upaya selama dekade ini berlangsung diarahkan untuk tercapainya suatu Deklarasi Universal untuk Masyarakat Adat. Walaupun tidak mengikat secara hukum, deklarasi ini dipercaya mempunyai kekuatan moral yang cukup besar. Hal ini diharapkan menjadi kunci bagi pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat di tingkat internasional maupun tingkat nasional atau negara.

1. Tingkat Internasional

Perjuangan untuk pengakuan terhadap masyarakat adat pada tingkat internasional paling tidak dimulai ketika pada tahun 1920-an. Waktu itu, seorang pemimpin masyarakat adat Iroquois menghadap Lembaga Bangsa Bangsa (kini Perserikatan Bangsa Bangsa), di Jenewa. Dia menceritakan keadaan masyarakat Kanada sekaligus meminta mediasi dari PBB terhadap konflik berkepanjangan antara masyarakat adat dengan pemerintah.

Itulah yang diyakini mengundang ketertarikan PBB (yang kemudian menjadi

PBB tahun 1946) memiliki kepedulian terhadap isu ini. Setelah itu, banyak upaya yang dilakukan untuk menindaklanjuti inisiatif tersebut. Salah satunya adalah ketika Pemerintahan Bolivia mengusulkan untuk membentuk sebuah sub komisi yang bertugas mempelajari masalah-masalah sosial masyarakat asli, tahun 1948. Sayangnya inisiatif tersebut gagal.

Pada akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an, bangkitlah gerakan masyarakat adat di berbagai negara dalam skala yang besar. Ini menjadi embrio organisasi-organisasi masyarakat adat mulai dari tingkat lokal, nasional, regional maupun internasional.

Upaya di tingkat internasional lebih ditujukan untuk mendapatkan dukungan dari PBB. Upaya tersebut berhasil mendapat dukungan dari berbagai organisasi nonpemerintah dan pakar-pakar independen yang pada akhirnya berhasil mendapatkan komitmen dari Sub Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities (sekarang berubah menjadi Sub Commission on The Promotion and Protection of Human Rights) untuk secara resmi mempertimbangkan dan memperhatikan masalah-masalah masyarakat adat.

Pada 1972, ECOSOC memberi wewenang kepada sub komisi tersebut untuk melakukan studi khusus berkenaan dengan diskriminasi terhadap masyarakat adat. Studi tersebut diawali dengan penunjukan Jose Martinez Cobo untuk melakukan penelitian antara tahun 1972 sampai 1984. Sementara studi tersebut berlangsung, pada tahun 1977 dilaksanakan sebuah konferensi di Jenewa, yaitu "NGO conference Discrimination of Indigenous Population in America".

Salah satu rekomendasi terpenting dari konferensi ini adalah pembentukan *working group* yang berada di bawah Sub Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities. Pada 1981, sub komisi

merekomendasikan bahwa Komisi Hak Asasi Manusia (Commission on Human Rights) harus membentuk sebuah kelompok kerja. Tahun 1982, ECOSOC memberikan wewenang kepada sub komisi tersebut untuk membentuk kelompok kerja. Badan ini ditempatkan sebagai organ subsider bagi sub komisi. Tugas utamanya adalah:

- o Meninjau hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan dan perlindungan hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar masyarakat adat.
- o Memberikan perhatian khusus pada perubahan-perubahan dalam instrumen-instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat.

Selain dua tugas utama tersebut, kelompok kerja juga memfasilitasi dan mendorong dialog antara pemerintah dengan masyarakat adat. Salah satu hasil Working Group on Indigenous Population adalah perumusan Draft Deklarasi Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang dimulai pada tahun 1985. Teks akhir draft deklarasi tersebut disahkan tahun 1993 oleh kelompok kerja tersebut dan diterima oleh Sub Commission on The Promotion and Protection of Human Rights (sebagai perubahan dari Sub Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities). Pada tahun 1995, Commission on Human Rights mempertimbangkan draft tersebut dan memutuskan untuk membentuk *intersessional working group* dengan mandat mempertimbangkan draft tersebut dan mengajukannya kepada Sidang Umum.

Untuk menindaklanjuti draft deklarasi tersebut, Commission on Human Rights membentuk kelompok kerja yang khusus menangani draft tersebut, yaitu Working Group on The Draft Declaration of The Rights of Indigenous Peoples". Tugas utama kelompok kerja ini adalah meneruskan pembahasan tentang draft deklarasi tersebut dan mengajukannya kepada sidang umum untuk diperiksa dan disahkan dalam kurun waktu yang telah

ditetapkan sebagai Dekade Internasional untuk Masyarakat Adat Sedunia (1995–2004).

Tujuan penetapan dekade ini adalah untuk memperkuat kerjasama internasional dalam rangka memecahkan pelbagai permasalahan yang dialami oleh masyarakat adat berkenaan dengan HAM, lingkungan, pembangunan, kesehatan, kebudayaan dan pendidikan. Program-program kegiatan yang akan dicanangkan Sidang Umum untuk mencapai tujuan seperti dicanangkannya dekade masyarakat adat adalah:

- a. Diterimanya draft deklarasi on The Rights of Indigenous Peoples.
- b. Pembentukan permanent forum on Indigenous Issues di dalam sistem PBB.

Permanent Forum akhirnya dibentuk Juli 2000 dengan resolusi yang dikeluarkan ECOSOC. Kendati permanent forum tersebut disambut antusias oleh berbagai pihak dan dikomentari sebagai sebuah langkah maju, sayangnya sasaran lain dari diberlakukannya dekade internasional untuk masyarakat adat sedunia tidak menunjukkan tanda-tanda sukses. Sebab, pembahasan draft deklarasi belum selesai hingga 2004. Padahal, tahun ini merupakan tahun terakhir dari dekade internasional untuk masyarakat adat.

Persoalan mendasar yang membuat tertatih-tatihnya pembahasan draft deklarasi tersebut adalah karena adanya perbedaan yang sangat mendasar antara kelompok-kelompok masyarakat adat yang terlibat aktif dalam pembahasan draft deklarasi tersebut. Kelompok-kelompok tersebut dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, kelompok “No changes position”, yang menginginkan agar draft deklarasi yang ada sekarang ini disahkan sebagai deklarasi PBB tanpa perubahan apa-apa. Kelompok ini menolak menggunakan kata-kata “And Individuals” setelah “Indigenous Peoples”. Kedua adalah kelompok “Open for negotiation,” yang menginginkan agar menggunakan kata “And Individuals” setelah “Indigenous Peoples”.

2. Di Indonesia

Jauh sebelum dicanangkannya Dekade Internasional untuk Masyarakat Adat Sedunia, masyarakat adat di Indonesia sebetulnya sudah mulai melakukan perjuangan untuk mendapatkan pengakuan atas hak-hak mereka oleh negara. Salah satu contohnya adalah masyarakat adat Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) di Sumatera Utara. Mereka sudah melakukan perlawanan-an terhadap



HAK MASYARAKAT ADAT. Wakil masyarakat adat melakukan demonstrasi saat pelaksanaan Prepcom II World Summit on Sustainable Development, di Nusa Dua, Bali, 6 Mei 2002.

pengambilan tanah mereka oleh pihak lain sejak 1953. Contoh tersebut setidaknya mengindikasikan bahwa masyarakat adat di Indonesia sudah melakukan perjuangan jauh sebelum ditetapkan-nya dekade internasional untuk masyarakat adat oleh PBB maupun sebelum mereka beraliansi dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Perjuangan-perjuangan mereka semakin menguat dan mulai menggugah ketika mereka bersatu dan bergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), tahun 1999. Tahun itu juga, digelar Kongres Nasional I yang melahirkan sebuah pernyataan yang telah membuatnya dikenal secara luas di tingkat internasional, yaitu “Kalau Negara Tidak Mengakui Kami, Kami pun Tidak Mengakui Negara”.

Dalam berbagai kesempatan, AMAN terus menyuarakan tuntutan-tuntutannya. Di antaranya adalah tuntutan pembaharuan hukum, dan kebijakan negara agar melindungi: (1) Hak atas tanah, (2) Penguasaan atas sumber daya alam, (3) Penghormatan atas sistem adat dan identitas budaya, (4) Pengurusan diri sendiri melalui kelembagaan adat, dan (5) Pengakuan atas hukum adat.

Salah satu yang menonjol yang pernah dilakukan AMAN adalah Lokakarya Peradilan Adat yang diselenggarakan di Bogor pada tahun 2002. Lokakarya diselenggarakan ketika sistem peradilan nasional

mengalami kemerosotan tajam. Kondisi ini mendorong masyarakat mulai meninjau kembali sistem peradilan adat. Dari lokakarya tersebut ditemukan bahwa pada beberapa wilayah adat pernah ada sistem peradilan adat. Bahkan di beberapa wilayah, sistem peradilan adat masih hidup dan dipraktikkan. Jika peradilan adat dipandang sebagai jalan keluar dari kemerosotan sistem peradilan nasional, maka yang harus dilakukan adalah membangun pondasi yang kokoh agar memiliki legitimasi yang kuat.

Negara, entah tergugah oleh perjuangan masyarakat adat dalam negeri atau karena dicanangkannya dekade untuk masyarakat adat sedunia oleh PBB, mulai mengakui keberadaan masyarakat adat di Indonesia. Sejak 1998, pengaturan mengenai masyarakat adat dapat dengan mudah ditemui dalam berbagai produk hukum. Antara lain dalam UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Bahkan sejumlah RUU sedang dipersiapkan, yang di dalamnya terdapat beberapa ketentuan soal masyarakat adat.

Secara garis besar, negara mengakui keberadaan masyarakat adat. hanya saja, tetap ada catatannya, yaitu (1) bila kenyataannya masih ada, (2) sesuai perkembangan zaman, (3) sesuai dengan kepentingan nasional, dan

(4) dikukuhkan dengan Perda. Dengan kata lain, masyarakat adat diakui apabila memenuhi keempat kriteria tersebut.

Ricardo Simarmata, Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebijakan Partisipatif, mengatakan, inilah gaya pengakuan terhadap masyarakat adat oleh pemerintah pasca Orde Baru. Dia menyebutnya pengakuan bersyarat yang berlapis dan tidak berbeda dengan Orde Baru.

Yang menarik untuk dicermati adalah bagaimana negara menanggapi dekade internasional untuk masyarakat adat. Ketika masyarakat adat berjuang mendapatkan pengakuan, pada saat yang sama mereka mendapatkan ketidakadilan dari negara. Sekalipun sejumlah undang-undang telah mulai mengakui hak-hak masyarakat adat, tetapi negara tampak tidak rela menyerahkan urusan yang menyangkut “kekayaan” kepada masyarakat. Tewasnya beberapa orang anggota masyarakat adat di Manggarai, aksi masyarakat Pulau Sebuku di Kalimantan Selatan, aksi masyarakat adat BPRPI di Sumatera Utara, adalah beberapa contohnya.

Sementara itu, dekade internasional untuk masyarakat adat sedunia semakin dekat ke penghujungannya. Sayangnya, deklarasi universal tentang hak masyarakat adat, yang merupakan target utama dicanangkannya dekade ini, belum tercapai. Padahal, deklarasi ini dipercaya dan diharapkan menjadi kekuatan memaksa secara moral agar negara-negara sedunia tunduk pada deklarasi.

Bagaimana nasib masyarakat adat di Indonesia? Apakah akan menunggu deklarasi tersebut dengan diam sembari rela menerima tindakan-tindakan represif dari negara? Atau, memilih turut berperan aktif dalam pembahasan akhir draft deklarasi tersebut sembari terus melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan dengan penguatan organisasi? Inilah “PR” besar AMAN dan masyarakat adat. @

DARI BULUKUMBA KE MANGGARAI

Perlawanan Tiada Akhir

OLEH: NOVI SITI JULAEHA

Masyarakat adat kembali menorehkan sejarah perlawanan dalam satu tahun terakhir ini. Di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, empat orang tewas setelah diterjang timah panas polisi, Maret 2004 lalu. Namun, itu tak menyurutkan nyali masyarakat adat untuk melawan perampasan atas hak-haknya.

PROTES DI BULUKUMBA

Pada 21 Juli 2003, masyarakat adat melakukan unjuk rasa memprotes tindakan PT London Sumatera yang telah menanamkan tanah-tanah adat dengan karet di areal seluas 5.784 Ha di Desa Bonto Mangiring, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Masyarakat adat meminta hak wilayah adatnya karena PT London tidak mempunyai izin HGU (Hak Guna Usaha) atas sebagian dari tanah-tanah tersebut.

Namun, aksi itu dihadapi dengan kekerasan oleh aparat kepolisian. Akibatnya, lima orang tewas dan 40 lainnya luka-luka. Tak hanya itu. Polisi juga melakukan “pembersihan” ke kampung-kampung penduduk.

Mereka yang ikut demonstrasi ditangkap pasukan Brimob. Akibatnya, banyak masyarakat adat yang masuk hutan untuk menyelamatkan diri. Sebagian memilih meninggalkan kampungnya karena ketakutan atas teror dan intimidasi tersebut. Tak kurang ada sekitar 50 orang yang terpaksa meninggalkan kampung karena masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) polisi.

MENAGIH JANJI DI TOGURACI

6 Januari 2004, 850 orang dari 13 desa berunjuk rasa ke wilayah operasi tambang emas

PT Nusa Halmahera Mineral di kawasan Toguraci. Mereka menagih janji perusahaan yang akan mensejahterakan dan melibatkan masyarakat adat Kao Malifut dan Jailolo, Kabupaten Halmahera. Sebab, janji itu ternyata palsu. Bahkan, PT Nusa Halmahera juga menggunakan tanah adat yang menyebabkan hilangnya mata pencaharian masyarakat.

Aksi penolakan atas beroperasinya PT Nusa Halmahera itu dijawab dengan tembakan dari pasukan Brimob. Korban pun berjatuhan. Satu orang meninggal dalam aksi kekerasan ini. Selain itu, polisi juga melakukan pemukulan dan penangkapan terhadap 250 warga.

ULTIMATUM DI PULAU SEBUKU

Persatuan Masyarakat Adat (Permada) Kalimantan Selatan dan masyarakat adat di Pulau Sebuku memberikan ultimatum kepada PT Bahari Cakrawala Sebuku untuk meninggalkan Pulau Sebuku. Masyarakat adat menilai, keberadaan perusahaan tersebut tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat adat dan hanya menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Ultimatum itu disampaikan 16 Februari 2004. Ternyata, pengelola perusahaan sudah terlebih dulu meninggalkan area pertambangan. Akhirnya, masyarakat adat hanya dihadapkan dengan aparat kepolisian dan Brimob.

Masyarakat adat tidak bergeming. 25 Februari, mereka menyandera alat berat PT Bahari. Aksi masyarakat ini berakhir setelah aparat keamanan mengancam akan melakukan tindakan tegas. Perusahaan menjinakkan tuntutan tersebut dengan memberikan ganti rugi uang sebesar 800 juta dan berjanji melakukan pemulihan atas kerusakan lingkungan. Ganti rugi

tersebut diberikan kepada empat desa, yakni Serakaman, Mandin, Sekapung, dan Kanibungan.

PERJUANGAN BPRPI

Tanggal 2 Maret 2004, anggota Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) melakukan aksi penolakan atas keluarnya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No 538.3/732/Ek I/2004. Surat itu berisi pengesahan pembelian lahan seluas 314,75 Ha dari PTPN II

oleh PT Kawasan Industri Medan (Persero) yang terletak di Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara. Aksi tersebut menyebabkan ditahannya satu anggota BPRPI, Amat (50 tahun), asal Kampung Kelambir, oleh Polisi Sektor Labuhan, Deli Serdang.

BPRPI tidak terima dengan keputusan Gubernur tersebut. Sebab, Mei 2—4, Gubernur pernah menyampaikan pidato pada ulang tahun BPRPI ke-47, yang salah satu isinya menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengakui hak masyarakat adat BPRPI atas tanah tersebut.

Bahkan, saat itu Gubernur berjanji akan berupaya menyelesaikan kasus sengketa tersebut dengan melakukan pertemuan antara seluruh pihak terkait. Termasuk didalamnya akan memfasilitasi perundingan antara BPRPI dengan pihak terkait. Janji tersebut disampaikan di hadapan massa, 1 Februari 2004.

Massa BPRPI sudah berhasil meruntuhkan tembok-tembok pembatas yang dipasang oleh PT KIM. Mereka juga berjanji lewat upacara adat akan terus berjuang sampai “berkuak darah” untuk mendapatkan kembali tanah mereka.

BERDARAH DI MANGGARAI

Tahun 2003, Pemerintah Kabupaten Manggarai mengeluarkan kebijakan untuk membatasi kebun kopi milik rakyat yang berada di kawasan hutan negara. Akibatnya para petani yang berada di kawasan RTK 111 dan 118, yang menggantungkan hidup dari kebun kopi, menjadi lebih miskin. Padahal, lebih dari 50 tahun warga menekuni pekerjaan itu. Pemerintah Kabupaten Manggarai melakukan patroli dan pengawasan terus menerus di wilayah-wilayah yang sudah dibabat itu.

Sejumlah petani Komunitas Kolong dan Tenda melakukan perlawanan. Mereka tetap mengerjakan kebun-kebunnya walau harus diusir dari aparat kepolisian. Bahkan, 9 Maret 2004, 6 orang petani ditangkap polisi.

Penangkapan inilah yang memicu kemarahan petani. Keesokan harinya, masyarakat adat mendatangi Polres Manggarai dan mendesak aparat untuk mengeluarkan rekan mereka. Polisi menanggapi aksi ini dengan keras sehingga terjadilah bentrokan. Lima warga meninggal dan puluhan luka-luka dalam insiden ini.

Korban kekerasan aparat yang dirawat di rumah sakit tidak mendapatkan pelayanan yang layak. Bahkan, keluarga yang ingin menjenguk, harus menerima kenyataan pahit; dididuk oleh aparat



AKSI SOLIDARITAS. Aksi Masyarakat Adat Kajang ke kantor DPRD Bulukumba, 23 Desember 2003.

kepolisian Manggarai. Akibat kasus ini, ada 14 warga sipil jadi tersangka. Tak hanya itu. Kapolres Manggarai Komisaris Besar Bonivascius Tompoi, yang mengakui memberikan perintah tembak di tempat, dicopot dari jabatannya dan kini menjadi tersangka.

Masih berhubungan dengan kasus ini, sekitar 100 orang yang tergabung dalam Aliansi Turunkan Bagul melakukan aksi unjuk rasa di Bunderan Hotel Indonesia (HI) Jakarta, 27 Maret lalu. Aksi ini menuntun Bupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Anton Bagul, dicopot dari jabatannya dan diseret ke pengadilan HAM.

Dalam unjuk rasa ini, massa membawa spanduk dan berbagai poster yang isinya menuntut agar Bupati Manggarai mundur dari jabatannya. "Stop perampasan hak asasi petani, tolak pembantaian petani, seret Bagul ke pengadilan," demikian bunyi spanduk yang mereka bawa.

Selain itu, aksi massa yang terdiri dari berbagai elemen seperti Forum Masyarakat Manggarai Jakarta, Forum Florette Flores, Kontras, Walhi, dan sebagainya membawa poster yang isinya berbunyi, "Kopi Adalah Nafas Petani", "DPRD Pecat Bagul Segera", "Mendagri Jangan Pelihara Bupati Bagul". Sebagian massa juga terlihat mengenakan kain songket, selendang dan peci khas Manggarai.

Kasus-kasus semacam ini memang tak hanya terjadi belakangan. BPRPI, misalnya, melakukan perlawanan sejak 1953 saat pemerintah Orde Lama melakukan nasionalisasi perusahaan Belanda. BPRPI mempunyai bukti yang kuat bahwa tanah yang digunakan PTP II adalah milik mereka. Berdasarkan akte Van Concessie, perjanjian kontrak tanah antara kolonial Belanda dengan masyarakat adat, disebutkan bahwa pemerintah kolonial Belanda mengontrak tanah itu dari masyarakat adat Melayu Deli, Sumatera Timur. Bahkan keputusan itu juga sudah diakui Soeharto lewat Surat Setneg No. D. 3230/Setneg/12/1980 tanggal 18 Desember 1980 dan Surat Dirjen Agraria No 44/DJA/81.

Dalam banyak kasus, perlawanan masyarakat adat itu memiliki landasan yang kuat. Namun, inilah yang cenderung diabaikan oleh pemerintah. Selain itu, penyelesaian kasus-kasus sengketa semacam ini, menggunakan mekanisme ganti rugi sebagai jalan keluarnya. Namun, efektivitas solusi macam ini diragukan untuk mengakhiri sengketa karena dinilai tidak menjawab akar masalahnya.

Melihat trend yang terjadi belakangan ini, sengketa seperti kasus-kasus di atas berpotensi untuk terus terjadi. Hal ini sekali lagi menyiratkan perlunya semangat dan persatuan di antara sesama masyarakat adat. Perjuangan masyarakat adat, nampaknya memang belum akan berakhir sampai di sini. @

► BERITA KOMUNITAS

Lahirnya Persekutuan Komunitas Masyarakat Adat Kabupaten Landak

Sekitar 200 orang dari etnis Dayak dan Melayu mengikuti kongres masyarakat adat Kabupaten Landak, 25 – 27 Februari 2004. Kongres digelar di di Kampung Nangka, Binua Kaca Ilir, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

Mereka bersepakat membentuk organisasi modern masyarakat adat tingkat kabupaten yang dipimpin oleh dewan presidium dan sekretaris jendral sebagai pelaksana. Menurut Ahwan, utusan Komunitas Melayu, kongres ini menjadi jembatan komunikasi seluruh masyarakat adat di Kabupaten Landak dan menjadi wadah memperjuangkan hak-hak masyarakat adat yang sudah dihilangkan secara paksa oleh negara.

Ada 106 binua yang hadir dalam kongres ini. Binua, dalam struktur masyarakat Landak, adalah satu

restu kepada para leluhur. Tujuannya, agar apa yang diharapkan dalam kongres tercapai dan dijauhkan dari segala hal yang tidak diinginkan.

Selama kegiatan berlangsung, para peserta mengidentifikasi berbagai persoalan yang telah meminggirkan keberadaan masyarakat adat. Utamanya yang berkaitan dengan wilayah-wilayah adat tempat mereka bergantung hidup selama ini.

Pendidikan juga mendapat porsi pembicaraan. Oleh karena itu, mereka menuntut pemerintah untuk meningkatkan anggaran pendidikan dalam APBD dan pemerataan penempatan guru. Selain itu, mereka menilai perlu untuk memasukkan materi-materi tentang bahasa, kearifan lokal, dan hukum adat dalam kurikulum sekolah, mulai dari TK sampai SMA.

Mereka juga menginginkan agar masyarakat adat diminta persetujuan dan dilibatkan secara aktif dalam setiap proyek atau program yang akan dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta di atas wilayah adat.

Kesepakatan untuk membentuk organisasi modern yang diberi nama Persekutuan Komunitas Masyarakat Adat Kabupaten Landak merupakan respons positif peserta Kongres melihat perkembangan keadaan. Organisasi ini

memuat prinsip-prinsip dasar dan struktur organisasi sebagai wadah perjuangan masyarakat adat. Peserta kongres juga menyadari pentingnya peran politik yang diemban oleh pelaksana harian sehingga pelaksana lembaga ini adalah sekretaris jenderal (Sekjen), bukan sekretaris pelaksana (Sekpel).

Hasil penting lainnya dari acara ini adalah pernyataan sikap dan program kerja organisasi. Ada tujuh program utama yang akan dilakukan dalam tiga tahun kedepan. Masing-masing; (1) melakukan penguatan lembaga adat Pengelola Sumber Daya Alam, (2) Penguatan Perempuan Adat, (3) Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Adat, (4) Sosial Budaya, (5) Rekonsiliasi/Perdamaian Multi Etnis, (6) Pendidikan dan Penguatan Generasi Muda dan (7) Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.

@ Rukka Sombolinggi



kesatuan wilayah adat yang dipimpin oleh seorang Timanggong dibantu oleh 7 orang pengurus adat. Ke-7 orang itu memiliki fungsi yang berbeda-beda, yakni Tuha Tahutn, Pasirah, Paraga, Pangarah Laki, Pangarah Bini, Tukang Pantatn, dan Pangarabanan.

Masing-masing Binua diwakili 3 (tiga) orang utusan yang merupakan perwakilan pengurus adat/Timanggong, perempuan, dan generasi muda. Dilibatkannya kelompok perempuan dan generasi muda sebagai perwakilan peserta Kongres karena mereka juga bagian dari elemen masyarakat adat yang harus didengar suaranya.

Inilah peristiwa pertama di Kabupaten Landak yang mempertemukan dua etnis terbesar, perwakilan perempuan, dan generasi muda membicarakan masalah-masalah yang dihadapi selama ini.

Kongres dibuka dengan upacara adat yang dipimpin oleh Timanggong D. Djumin dari Binua Kaca Ilir. Upacara ini merupakan sarana meminta

Mengenal Koordinator Dewan AMAN

Kongres AMAN II, yang dilaksanakan di Tanjung, Kec. Tanjung, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, mengukuhkan 39 Anggota Dewan AMAN dari setiap provinsi. Pengukuhan ini dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) No. TAP/05/KMAN II/2003.


Dalam Rapat Kerja Dewan AMAN yang dilaksanakan 26 September 2003 di Mataram, Nusa Tenggara Barat, juga ada pengesahan enam Koordinator Dewan AMAN. Penetapan enam koordinator ini berdasarkan kesepakatan anggota Dewan AMAN. Sedangkan fungsi koordinasi region Papua dalam 6 bulan ke depan akan diemban oleh Amos Soumilena sampai penyelenggaraan Musyawarah Regional untuk menetapkan Dewan AMAN definitif region Papua.

Sedangkan Rapat Koordinator Dewan AMAN, 26 September 2003, juga mengeluarkan SK Rapat Koordinator Dewan AMAN No. 01/Kpts./Koord. Dewan AMAN/IX/2003. Keputusan itu menetapkan pembagian tugas dan fungsi 7 orang Koordinator Dewan AMAN. Rinciannya:


- Fungsi Eksekutif diemban oleh H. Jailani Hasan dan H. Nazarius
- Fungsi Pengembangan Organisasi diemban oleh L. Ranggalawe dan Wael Mansyur.
- Fungsi Pengawasan diemban oleh Ronny Toningki dan Ugis Suganda.
- Fungsi yang diemban oleh Amos Soumilena diatur dalam berita acara.

Rapat Kedua Koordinator DAMAN di Wisma Bogor Permai, Bogor, 30-31 Oktober 2003 lalu menetapkan fungsi dan tugas operasional Koordinator Dewan AMAN Periode 2003-2006 dengan SK Rapat Kedua Koordinator DAMAN No. 01/Kpts./Koordinator Dewan AMAN/X/2003 yang dibagi menjadi 3 bidang. Tugasnya sebagai berikut:

BIDANG EKSEKUTIF




H. JAILANI HASAN



H. NAZARIUS

- Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja.
- Menandatangani kontrak kerja sama dengan pihak-pihak lain.
- Mengkoordinir DAMAN untuk mengikuti pertemuan di dalam dan luar negeri yang berkaitan dengan organisasi.
- Menandatangani pernyataan sikap.
- Merespon dan menindaklanjuti permintaan anggota yang mempunyai konflik di daerah.
- Koordinasi DAMAN melakukan dialog-dialog politik dan kebijakan di tingkat nasional.
- Menjadi juru bicara resmi organisasi AMAN (hasil rapat kebijakan dasar)
- Melakukan penggantian/pembaruan utusan-utusan AMAN di organisasi lain.

BIDANG PENGEMBANGAN ORGANISASI



L. RANGGALAWE
WAEI MANSYUR

- Menyelenggarakan pengkajian tentang masyarakat adat dan isu yang terkait dengan itu.
- Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas organisasi (kaderisasi).
- Pengembangan kerja sama kelembagaan.
- Melakukan konsolidasi kelembagaan AMAN di semua jenjang organisasi.
- Mengembangkan strategi penggalangan dana.

BIDANG PENGAWASAN



RONNY TONINGKI

UGIS SUGANDA

- Monitoring & Evaluasi kinerja perangkat AMAN atas pelaksanaan organisasi.
- Koordinasi monitoring & evaluasi dengan organisasi region/lokal.
- Keorganisasian (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Surat Keputusan)

GAUNG AMAN

Diterbitkan oleh Sekretariat Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Penanggungjawab: Koordinator Dewan AMAN. **Pemimpin Redaksi:** Emiel Kleden. **Redaktur Pelaksana:** Novi Siti Julaeha. **Staf Redaksi:** Rukka Sombolinggi, Erasmus Cahyadi, Ratna, Asep Suendar, George Stania, Yuyun Indrardi. **Distribusi & Sirkulasi:** Snik, Senda. **Alamat Redaksi:** Sekretariat Nasional AMAN Kompleks Rawa Bambu I Jl. B No. 14 Pasar Minggu Jakarta Selatan. Telp/Faks. 021-7802771. E-mail: rumahaman@cbn.net.id. **GAUNGAMAN** terbit setiap dua bulan untuk memuat perkembangan dan kegiatan organisasi.